

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang bertempat di Jalan Pemuda Nomor 1 Semarang dengan luas tanah 2805 m² dan luas bangunan 2450 m² dengan jumlah karyawan per 31 Desember 2015 sebanyak 88 orang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah unit di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, yang membawahi wilayah sebagai berikut:

1. Kecamatan Gunungpati
2. Kecamatan Mijen
3. Kecamatan Tugu
4. Kecamatan Ngaliyan
5. Kecamatan Semarang Barat

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada awalnya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu:

1. Organisasi pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah,
2. Organisasi lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak negara,
3. Organisasi akuntan pajak yang bertugas membantu jawatan pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan wajib pajak badan dan,
4. Organisasi pajak hasil bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Dirjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak

Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

2.2.1 Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat adalah menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

2.2.2 Misi

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

2.3 Logo Kantor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat mempunyai logo kantor yang pada dasarnya sama dengan logo dari Direktorat Jenderal Pajak.

Gambar 2.1
Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat



Sumber : www.google.com/logokpp

Penjelasan dan makna logo Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat:

1. Gambar padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan bangsa dan sekaligus berarti sebagai tanggal lahirnya negara Republik Indonesia.
2. Sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas. Gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan, dan mengamankan keuangan negara.
3. Ruang segi lima melambangkan Dasar Negara Pancasila.

2.4 Ruang Lingkup dan Tata Nilai Kantor

2.4.1 Ruang Lingkup

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/ 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja dan saat mulai beroperasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak

Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi 63 (enam puluh tiga) kelurahan yang tersebar dalam 5 (lima) kecamatan di Kota Semarang, yaitu:

A. Kecamatan Semarang Barat terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan, yaitu:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1) Ngemplak Simongan | 5) Salaman Mloyo |
| 2) Manyaran | 6) Bongsari |
| 3) Krapyak | 7) Cabean |
| 4) Kembangarum | 12) Karangayu |
| 5) Tambakharjo | 13) Tawang Mas |
| 6) Kalibanteng Kulon | 14) Krobokan |
| 7) Gisikdrono | 15) Tawang Sari |
| 8) Bojongsalaman | 16) Kalibanteng Kidul |

B. Kecamatan Ngaliyan terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan, yaitu:

- | | |
|---------------|----------------|
| 1) Gondoriyo | 6) Bambankerep |
| 2) Podorejo | 7) Ngaliyan |
| 3) Bringin | 8) Tambakaji |
| 4) Purwoyoso | 9) Wonosari |
| 5) Kalipancur | 10) Wates |

C. Kecamatan Mijen terdiri 14 (empat belas) kelurahan, yaitu:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1) Cangkiran | 8) Wonolopo |
| 2) Bubakan | 9) Mijen |
| 3) Karang Malang | 10) Wonoplumbon |
| 4) Polaman | 11) Ngadirgo |
| 5) Purwosari | 12) Pesantren |
| 6) Jatisari | 13) Jatibarang |

Tabel 2.1
Luas Wilayah Daerah Semarang Barat

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Semarang Barat	2.174
2.	Ngaliyan	3.799
3.	Mijen	5.755
4.	Gunungpati	5.411
5.	Tugu	3.178
	Luas keseluruhan	20.317

Sumber : BPS Kota Semarang

Total luas wilayah yaitu 20.317 hektar, maka wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat kurang lebih setara dengan 54% dari luas wilayah Kota Semarang yang sebesar 37.370 hektar.

2.4.2 Tata Nilai Kantor

Tata Nilai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Integritas mempunyai arti bahwa seluruh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat mampu berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral Direktorat Jenderal Pajak.

2. Profesionalisme

Profesionalisme dibutuhkan dalam penerapan cara bekerja para Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat secara tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

3. Sinergi

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat harus mampu membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

4. Pelayanan

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat harus memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

5. Kesempurnaan

Kesempurnaan dalam bekerja sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadikan dan memberikan pelayanan yang terbaik.

2.5 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok

2.5.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri atas:

1. Sub bagian umum

Sub bagian umum bertugas menata urusan, menerima, menginput data dokumen keluar dan arsip kepegawaian para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

2. Seksi pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV

Seksi pengawasan dan konsultasi yang terdiri dari 4 (empat) bagian yang memiliki bagian masing-masing wilayah bertugas memberikan pelayanan konsultasi dan pengawasan penerimaan pajak dari wajib pajak untuk seluruh wilayah di kecamatan Semarang Barat. Seksi pengawasan dan konsultasi ini bertujuan untuk membantu

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perpajakan yang dihadapi oleh para wajib pajak.

3. Seksi pemeriksaan

Seksi pemeriksaan bertugas meneliti kelengkapan, menatausahakan, mengarsipkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk menjadi data dan arsip dalam berkas wajib pajak. Salah satu contoh tugas seksi pemeriksaan adalah memeriksa data wajib pajak yang ingin mengajukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. Seksi pelayanan

Seksi pelayanan bertugas mencetak dan mengirimkan berkas perpajakan seperti Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

5. Seksi Penagihan

Seksi penagihan bertugas menagih dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada para penunggak pajak yang mempunyai utang pajak.

6. Seksi pengolahan data dan informasi

Seksi pengolahan data dan informasi bertugas mengolah data-data yang masuk yang kemudian akan diperiksa dan dicatat sebagai dokumen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

7. Seksi ekstensifikasi

Seksi ekstensifikasi bertugas mencari wajib pajak yang berpotensi untuk yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang nantinya akan menjadi wajib pajak terdaftar dan wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dilakukannya penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

8. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemeriksaan yang

selanjutnya diteruskan ke bagian pelayanan untuk dicetak menjadi berkas perpajakan.

2.5.2 Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan tugas dan kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat sebagaimana dimaksud di atas, dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelayanan perpajakan.
- f. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.
- g. Pelaksanaan ekstensifikasi.
- h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- l. Pembetulan ketetapan pajak.
- m. Pengurangan pajak bumi dan bangunan.
- n. Pelaksanaan administrasi kantor.